

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat turut memberikan dampak bagi sektor Lembaga keuangan *Financial Technology*. Salah satu layanan *fintech* yang marak digunakan masyarakat ialah pinjaman *online*. Pinjaman *online* saat ini memiliki berbagai polemik di mana data pribadi pengguna, termasuk ponsel seluler sering kali digunakan sebagai kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data. Hal ini tentu merugikan bagi pihak ketiga yang berhak mendapatkan perlindungan data pribadi sebagaimana hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak kontak darurat yang dirugikan dalam kasus pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* dan menerapkan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitis*. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan jenis data primer undang-undang perlindungan data pribadi disertai wawancara dengan pihak yang nomor ponselnya pernah ditautkan sebagai pihak ketiga sepihak oleh peminjam dana. Selain itu, digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang nomor ponsel seluler pribadinya dicantumkan sebagai kontak darurat sepihak oleh peminjam dana diselenggarakan melalui regulasi-regulasi yang pada intinya Negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi milik subjek data pribadi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang dilaksanakan dengan: perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi untuk digunakan sebagai panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi; penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran PDP; serta membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni melaporkan kepada Lembaga terkait yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Presiden yang berimplikasi terhadap sanksi administratif yaitu; Peringatan tertulis; Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi; Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau Denda administratif. Selain itu, dapat juga mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya hukum non litigasi dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* dan LAPS-SJK. Litigasi dilakukan melalui pengajuan gugatan secara perdata.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Kontak Darurat, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

The rapid development of technology also has an impact on the Financial Technology financial institution sector. One of the fintech services that are widely used by the public is online lending. Online lending currently has various polemics where users' personal data, including mobile phones, are often used as emergency contacts without the explicit consent of the data subject. This is certainly detrimental to third parties who are entitled to personal data protection as the presence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The purpose of this research is to find out the form of legal protection and legal remedies that can be filed by the injured emergency contact party in the case of online loans.

This research uses the Normative Juridical approach method and applies Analytical Descriptive research specifications. Sources and types of data used in the research, namely using primary data types of personal data protection laws accompanied by interviews with parties whose cellphone numbers have been linked as unilateral third parties by fund borrowers. In addition, secondary data obtained from literature study is used.

Based on the research, it can be concluded that the form of legal protection against third parties whose personal mobile phone numbers are listed as unilateral emergency contacts by fund borrowers is organized through regulations which in essence the State is obliged to provide legal protection for personal data belonging to personal data subjects which is realized through the implementation of Personal Data Protection which is carried out by: formulating and stipulating Personal Data Protection policies to be used as a guide for Personal Data Subjects, Personal Data Controllers, and Personal Data Processors; supervising the implementation of Personal Data Protection; administrative law enforcement against PDP violations; and helping facilitate out-of-court dispute resolution. Legal remedies that can be taken based on Law No. 27 on Personal Data Protection are reporting to the relevant authorized institutions, namely the Financial Services Authority and the Personal Data Protection Provider Institution established by the President which has implications for administrative sanctions, namely; Written warning; Temporary suspension of all personal data processing activities; Deletion or destruction of personal data; and/or Administrative fines. In addition, legal remedies can also be filed with the District Court with a tort lawsuit. Non-litigation legal remedies are carried out through Alternative Dispute Resolution and LAPS-SJK. Litigation is conducted through filing a civil lawsuit.

Keywords: Online Loan, Emergency Contact, Personal Data Protection